

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
TENTANG
KERJASAMA PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR
UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI



Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (selanjutnya disebut "Para Pihak");

Dengan memperhatikan bahwa penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai merupakan faktor penting bagi promosi pengembangan sosial dan ekonomi kedua negara;

Berhasrat untuk mempererat hubungan persahabatan yang telah ada di antara kedua negara;

Mengakui bahwa kedua negara merupakan Negara Anggota Badan Tenaga Atom Internasional (selanjutnya disebut "IAEA") dan peserta pada Traktat Pencegahan Penyebaran Senjata Nuklir (selanjutnya disebut "Traktat");

Menegaskan kembali keinginan mereka untuk menjadikan prioritas utama pada keselamatan nuklir dan proteksi lingkungan di kedua negara selama pelaksanaan program nuklir mereka; dan

Mengingat keinginan bersama kedua negara untuk memperluas dan memperkuat kerja sama mereka yang didasarkan pada persamaan dan saling menguntungkan di dalam mengembangkan dan menggunakan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai;

MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL I MAKSUD

Para Pihak dengan didasarkan pada persamaan dan saling menguntungkan akan saling mendorong dan mengembangkan kerja sama dalam penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Negara masing-masing.

PASAL II DEFINISI

Yang dimaksud dalam Persetujuan ini:

- (a) "Peralatan" berarti semua peralatan yang disebutkan dalam Bagian A Lampiran I Persetujuan ini;
- (b) "Bahan" berarti semua bahan yang disebutkan dalam Bagian B Lampiran I persetujuan ini;
- (c) "Bahan Nuklir" berarti semua sumber bahan atau semua bahan-bahan dapat belah khusus sebagaimana didefinisikan dalam pasal XX Statuta IAEA yang mana dilampirkan sebagai Lampiran II dalam Persetujuan ini. Setiap ketentuan yang dibuat oleh Dewan Gubernur IAEA menurut Pasal XX Statuta IAEA dalam mengamandemen daftar bahan dengan yang dipandang sebagai "sumber bahan"



atau "bahan dapat belah khusus", hanya akan memberikan pengaruh pada Persetujuan ini bila Para Pihak telah saling menginformasikan satu sama lain secara tertulis bahwa mereka menerima amandemen tersebut.

- (d) "Orang" berarti semua individu, badan hukum, firma atau perusahaan, persekutuan, asosiasi atau semua subjek yang ada dalam wilayah hukum setiap pihak tetapi tidak termasuk Para Pihak dalam Persetujuan ini; dan
- (e) "Teknologi" berarti data saintifik atau teknik yang diberikan oleh Pihak pemasok sebagai sesuatu yang penting untuk desain, konstruksi, operasi dan perbaikan peralatan, tapi bukan data yang tersedia bebas untuk publik;

PASAL III LINGKUP KERJA SAMA

Berdasarkan Persetujuan ini, ruang lingkup kerja sama antara Para Pihak meliputi:

- (a) penelitian dan pengembangan dasar dan terapan yang berkaitan dengan penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai;
- (b) penelitian, pengembangan, desain, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir, reaktor nuklir ukuran kecil dan sedang dan reaktor penelitian;
- (c) manufaktur dan suplai bahan bakar nuklir untuk digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, reaktor nuklir ukuran kecil dan sedang atau reaktor penelitian;
- (d) daur bahan bakar nuklir, dari eksplorasi dan eksploitasi bijih nuklir sampai pada pengelolaan limbah radioaktif;
- (e) produksi dan aplikasi isotop radioaktif dalam industri, pertanian dan kedokteran;
- (f) pengembangan, suplai dan penggunaan akselerator partikel dan aplikasi berbagai teknologi akselerator;
- (g) keselamatan nuklir, proteksi radiasi dan perlindungan lingkungan;
- (h) pengawasan nuklir dan proteksi fisik;
- (i) kebijakan nuklir dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- (j) setiap bidang kerja sama lainnya yang disetujui oleh Para Pihak.

PASAL IV BENTUK KERJA SAMA

Kerja sama menurut Pasal 3 dalam Persetujuan ini akan dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- (a) pertukaran dan pelatihan personil saintifik dan teknik;
- (b) pertukaran informasi dan data penelitian dan teknologi;
- (c) penyelenggaraan simposia, seminar dan kelompok-kelompok kerja;
- (d) transfer bahan nuklir, bahan, peralatan dan teknologi;
- (e) provisi konsultasi teknologi yang relevan dan jasa layanan;
- (f) penelitian atau proyek-proyek bersama pada bidang-bidang kepentingan bersama; dan
- (g) setiap bentuk kerja sama lainnya yang disetujui oleh Para Pihak.



**PASAL V
PENGATURAN PELAKSANAAN**

1. Kerja sama dalam penggunaan tenaga nuklir tujuan damai di bawah Persetujuan ini dapat dilaksanakan oleh pihak berwenang yang relevan, yang akan ditunjuk oleh Para Pihak;
2. Pihak berwenang relevan yang ditunjuk oleh Para Pihak tersebut dapat membuat pengaturan-pengaturan atau kontrak-kontrak secara terpisah yang dimaksudkan untuk melaksanakan Persetujuan ini;
3. Pengaturan-pengaturan atau kontrak-kontrak yang dimaksud dalam paragraf 2 Pasal ini akan menyatakan secara rinci hal-hal dan syarat-syarat pelaksanaan program dan proyek kerja sama spesifik, prosedur yang harus dipatuhi, pengaturan bersama tentang keuangan, masalah hak kepemilikan intelektual dan masalah terkait lainnya, menurut hukum dan peraturan masing-masing dari Para Pihak.

**PASAL VI
TRANSFER KEMBALI**

Bahan nuklir, bahan, peralatan dan teknologi yang ditransfer menurut Persetujuan ini dan bahan dapat belah khusus yang dihasilkan melalui penggunaan bahan nuklir, bahan atau peralatan yang ditransfer menurut Persetujuan ini tidak boleh ditransfer kembali ke luar wilayah yurisdiksi Pihak penerima ke pihak ketiga kecuali atas persetujuan dari Para Pihak.

**PASAL VII
PENGAYAAN DAN PENGOLAHAN ULANG**

1. Uranium yang ditransfer menurut Persetujuan ini tidak boleh diperkaya hingga dua puluh (20) persen atau lebih dalam bentuk isotop U-235 kecuali atas persetujuan Para Pihak;
2. Bahan nuklir yang ditransfer menurut Persetujuan ini dan bahan nuklir yang diproduksi melalui penggunaan bahan nuklir, bahan atau peralatan yang ditransfer tersebut tidak boleh diolah ulang kecuali atas persetujuan Para Pihak;
3. Persetujuan seperti dimaksud dalam paragraf 1 dan 2 dalam Pasal ini akan menjelaskan syarat-syarat dimana setiap plutonium atau uranium hasil yang diperkaya hingga dua puluh (20) persen atau lebih dapat disimpan dan digunakan.

**PASAL VIII
PELARANGAN UNTUK BAHAN PELEDAK DAN KEPERLUAN MILITER**

1. Kerja sama menurut Persetujuan ini akan dijalankan hanya untuk tujuan damai;



2. Bahan nuklir, bahan, peralatan dan transfer teknologi menurut Persetujuan ini dan bahan dapat belah khusus yang digunakan atau diproduksi melalui penggunaan bahan nuklir, bahan atau peralatan yang ditransfer tersebut tidak boleh digunakan untuk pengembangan atau pembuatan senjata nuklir atau alat peledak nuklir atau untuk tujuan militer.

PASAL IX PENGAWASAN

1. Terhadap bahan nuklir, komitmen menurut Pasal VIII dalam Persetujuan ini, akan diperiksa menurut persetujuan pengawasan (safeguard) antara Para Pihak dan IAEA, dalam hubungannya dengan Traktat;
2. Jika, karena sesuatu alasan atau pada setiap saat, IAEA tidak menjalankan safeguard dalam yurisdiksi suatu Pihak, Pihak tersebut hendaknya dengan segera melakukan persetujuan dengan Pihak lain untuk membuat sistem safeguard yang sesuai dengan prinsip dan prosedur safeguard IAEA untuk pelaksanaan dalam safeguard bagi bahan nuklir yang ditransfer menurut Persetujuan ini.

PASAL X INFORMASI DAN HAK KEPEMILIKAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak dapat dengan bebas menggunakan setiap informasi di bawah Persetujuan ini kecuali Pihak penyuplai memberi tahu Pihak penerima sebelumnya secara tertulis tentang adanya pembatasan atau reservasi mengenai penggunaan dan pendiseminasiannya;
2. Informasi yang diperoleh menurut Persetujuan ini tidak akan ditransfer keluar wilayah yurisdiksi Pihak penerima kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak penyuplai;
3. Para Pihak akan mengambil segala langkah yang sesuai menurut hukum dan peraturan mereka masing-masing untuk menjaga kerahasiaan dan reservasi informasi dan untuk melindungi hak-hak kepemilikan intelektual, termasuk rahasia dagang yang ditransfer di antara orang-orang yang dikuasakan di dalam yurisdiksi salah satu Pihak;
4. Para Pihak, badan-badan yang berkompeten dan organisasi yang ditunjuk dapat melakukan dalam suatu persetujuan, arragement dan kontrak-kontrak terpisah terhadap program dan proyek tentang ketentuan yang menyangkut perlindungan dan alokasi hak milik intelektual, yang mana hendaknya sesuai dengan hukum dan peraturan domestik mereka dan persetujuan internasional terhadap mana Para Pihak menjadi Negara pihak.



